

## **Implementasi Asas Peradilan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Donggala**

Titie Yustisia Lestari<sup>1</sup>, Andi Afdhaliah Sri Hayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah  
[titieyustisia@untad.ac.id](mailto:titieyustisia@untad.ac.id)

### **Abstract**

The Covid-19 pandemic that has occurred in Indonesia since 2020 has had a very significant impact on the criminal justice system in Indonesia. The process of resolving criminal cases by law enforcement officers must be handled virtually. This of course has an impact on the principles that have been regulated in the Criminal Procedure Code and the Judicial Power Act, one of which is the principle of an Open Trial for the Public. The virtual trial of course imposes restrictions on the public to attend directly in the courtroom because of the government's policy to implement health protocols. This study aims to determine the implementation of the principle of open justice to the public during the Covid-19 pandemic on the examination of criminal cases at the Donggala District Court and to identify obstacles in the implementation of the principle of open justice to the public during the Covid-19 pandemic on the examination of criminal cases at the Donggala District Court. This research was conducted in Donggala Regency, namely the Donggala District Court by taking samples of Judges, Prosecutors and Heads of Detention Centers. Data was collected using interview techniques and document studies. The data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of the principle of an open trial to the public during the Covid-19 pandemic for the examination of criminal cases at the Donggala District Court, namely the principle of an open trial to the public was still applied by judges in trials conducted both online and offline, although there were restrictions on participation. Public. In principle, the public can attend the trial through two channels, namely attending with restrictions directly in the courtroom by implementing health protocols and attending the trial online using the zoom link shared by the Donggala District Court via social media.

**Keywords:** Covid-19 pandemic, Sessions Open to the Public, Online Session.

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Tahun 2020 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum harus ditangani secara virtual. Hal ini tentunya berdampak pada asas-asas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya adalah asas Persidangan Terbuka untuk Umum. Pelaksanaan persidangan secara virtual tentunya memberikan batasan kepada masyarakat untuk hadir secara langsung di ruang sidang karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas peradilan terbuka untuk umum pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Donggala dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi asas peradilan terbuka untuk umum pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Donggala. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Donggala, yakni Pengadilan Negeri Donggala dengan mengambil sampel Hakim, Jaksa dan Kepala Rutan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas persidangan terbuka untuk umum pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Donggala, yaitu asas persidangan terbuka untuk umum tetap diterapkan oleh hakim pada persidangan yang dilakukan baik secara online maupun offline, meskipun ada pembatasan terhadap partisipasi masyarakat. Prinsipnya, masyarakat bisa menghadiri persidangan melalui dua jalur, yaitu hadir dengan pembatasan secara langsung di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan dan menghadiri persidangan secara online dengan menggunakan link zoom yang dibagikan oleh Pengadilan Negeri Donggala melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, Persidangan Terbuka untuk Umum, Persidangan secara Online.

Copyright (c) 2023 Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati

Corresponding author: Titie Yustisia Lestari

Email Address: [titieyustisia@untad.ac.id](mailto:titieyustisia@untad.ac.id)(Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulteng)

Received 2 April 2023, Accepted 8 April 2023, Published 10 April 2023

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang diatur dalam hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil (Simamora, 2014).

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, para aparat penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu (1) Asas praduga tak bersalah, (2) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, (3) Asas hak ingkar, (4) Asas equal before the law, (5) Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, (6) Asas bantuan hukum, (7) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, (8) Asas ganti rugi dan rehabilitasi, (9) Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, (10) Asas kepastian jangka waktu penahanan dan (11) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum (Pura & Faridah, 2021).

Pada dasarnya keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaarheid van het process*) diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Penjelasan Umum angka 3 huruf i KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.” (Sinaga, 2022).

Asas persidangan terbuka untuk umum menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu dalam pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan (Saputro & Fatoni, 2022). Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum agar proses pada tiap tahap pemeriksaannya bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Artinya, persidangan dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa mengawasi jalannya persidangan. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia. Dalam hal persidangan tidak dibuka dan terbuka untuk umum, maka putusan batal demi hukum, diatur dalam Pasal 153 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, diatur dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin, 2 Maret Tahun 2020. Sulawesi Tengah menjadi salah satu Provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif Covid-19, tidak

terkecuali di Kabupaten Donggala yang menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah (Ulinuha & Pratiwi, 2022). Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Donggala (diupdate pada tanggal 24 November 2021), kasus positif terinfeksi Covid-19, yaitu sebanyak 1920, sembuh sebanyak 6620 dan kasus meninggal sebanyak 182.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, diantaranya ialah menjaga jarak (*social distancing*) dan menghindari kerumunan (Violita & Nurdin, 2022). Akibat pandemi Covid-19 tersebut, tentunya tidak hanya berdampak pada tatanan kehidupan manusia, juga berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Para aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit, yaitu penyelesaian perkara yang harus ditangani secara virtual (elektronik) (Sahara, Nurasyiah, & Krisna, 2022).

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya (Purnama & Nelson, 2021). Kejaksaan Agung mengungkapkan ada 176.912 persidangan online dalam perkara tindak pidana umum yang telah dilaksanakan selama pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. Rekapitulasi data persidangan online tersebut terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020. Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) mengungkapkan pada 26 Oktober 2020, bahwa persidangan secara online telah dilaksanakan di seluruh jajaran Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia dengan jumlah persidangan sebanyak 388.075 kali persidangan. Adapun sebanyak 73.284 perkara telah diputus atau diselesaikan secara online. Kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan (04 Maret 2021), selama satu tahun pandemi Covid-19, pihaknya sudah menjalankan 573.953 persidangan online. Data tersebut didapatkan dari hasil rekapitulasi pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Sebuah situasi yang “Eksepsional” seperti wabah penyakit (*pandemic*) Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut (Handrawan, Hasjad, Ustien, & Arpin, 2022). KUHAP yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar lembaga penegak hukum dengan mekanisme persidangan online adalah asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, yaitu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh bagi para penegak hukum.

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan di masa pandemi Covid-19 untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak dari tersangka. Kejaksaan Agung mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya, serta Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Adisti, Nashriana, Murilah, & Mardiansyah, 2021).

Selain surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, ketiga lembaga tersebut juga membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference, menyikapi penyebaran Covid-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan dan bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para tersangka, terdakwa, korban, saksi maupun masyarakat luas (Lumbanraja, 2020).

Pelaksanaan persidangan secara online tentunya berimplikasi pada asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satunya ialah asas persidangan terbuka untuk umum (El Hilmi & Astuti, 2022). Pelaksanaan persidangan secara virtual tentunya memberikan batasan kepada masyarakat untuk hadir secara langsung di ruang sidang karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, implementasi dari asas pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum di masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas peradilan terbuka untuk umum pada masa pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Donggala.

## **METODE**

### ***Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Donggala, yakni Pengadilan Negeri Donggala. Pertimbangan Peneliti memilih Kabupaten Donggala sebagai lokasi penelitian adalah karena kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah yang tidak luput dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah permasalahan hukum yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Donggala. Penelitian juga dilakukan di instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Donggala, dan Rumah Tahanan Kabupaten Donggala.

### ***Tipe dan Sifat Penelitian***

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-yuridis (socio legal research) dengan menggunakan pendekatan efektifitas hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu perundang-undangan dengan perbandingan realitas hukum dan ideal hukum melalui penelitian lapangan untuk melihat kenyataan/fakta yang terjadi.

Adapun sifat penelitian ini adalah tergolong pada penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan sekaligus menjelaskan temuan-temuan penelitian untuk kemudian menganalisisnya dengan logika berpikir hukum (legal reasoning).

### ***Populasi dan Sampel***

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan persidangan secara online/teleconference, yaitu: Pengadilan Negeri Donggala, Kejaksaan Negeri Donggala.

Berkenaan dengan rumusan penelitian ini dihubungkan populasi/sampel penelitian, maka peneliti mengelompokkan sampel penelitian untuk dijadikan responden adalah Hakim, Jaksa dan Kepala Rutan.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Menyangkut jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari para responden/narasumber (field research). (2) Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka, baik data yang diperoleh dari referensi-referensi buku, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen/jurnal hukum, maupun arsip-arsip dari instansi terkait (library research).

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Untuk mengumpulkan data primer (field research), peneliti melakukannya dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber berkaitan dengan implementasi asas persidangan terbuka untuk umum di masa pandemi Covid-19. (2) Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya, yang berkaitan dengan implementasi asas persidangan terbuka untuk umum di masa pandemi Covid-19.

### ***Analisis Data***

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, kemudian diambil kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Implementasi Asas Persidangan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Donggala***

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Wibawa hukum terkadang ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Kekuasaan

kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana ialah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili (Halawa, Tarigan, & Silaban, 2022).

Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang ada di Kabupaten Donggala, meskipun pemeriksaan perkara harus dilakukan secara online (teleconference) akibat pandemi Covid-19. Hal ini didasarkan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

#### ***Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Donggala via Teleconference***

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 memuat asas-asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menentukan, bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.” Berdasarkan hal tersebut, masyarakat umum dapat secara langsung mengikuti dan memantau proses persidangan agar akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pada masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 membuat masyarakat tidak bisa secara langsung mengikuti jalannya persidangan. Dalam sebuah situasi pandemi saat ini, tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas-asas yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk asas Persidangan Terbuka untuk Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Sehingga, asas yang selalu melekat dan menjadi dasar lembaga penegak hukum dengan mekanisme persidangan online adalah asas *salus populi suprema lex esto*, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Pengadilan Negeri Donggala merupakan salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan persidangan secara online (teleconference) selama pandemi Covid-19. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Andi Aulia Rahman, S.H. menjelaskan, bahwa Persidangan secara online dilakukan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2020. Banyak kebijakan-kebijakan yang muncul sehubungan dengan Covid-19. Karena, di dalam KUHAP tidak diatur mengenai persidangan secara online.”

SEMA Nomor 4 Tahun 2020 yang disebutkan di atas merupakan Perubahan Ketiga atas SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung. Aturan ini

memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

Meskipun persidangan dilakukan secara online, asas persidangan terbuka untuk umum harus tetap diimplementasikan sesuai aturan yang ada, yaitu ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (Saputro & Fatoni, 2022). Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Andi Aulia Rahman, bahwa asas persidangan terbuka untuk umum tetap diterapkan pada persidangan yang dilakukan baik secara online maupun offline, meskipun ada pembatasan terhadap partisipasi masyarakat. Prinsipnya, masyarakat bisa menghadiri persidangan melalui dua jalur, yaitu hadir dengan pembatasan secara langsung di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan dan menghadiri persidangan secara online dengan menggunakan link zoom yang dibagikan oleh Pengadilan Negeri Donggala melalui media-media sosial, seperti Instagram dan Website Pengadilan Negeri Donggala.

Pembatasan yang dimaksud adalah masyarakat bisa menghadiri persidangan secara langsung di ruang sidang, akan tetapi ada pembatasan-pembatasan yang harus diterapkan kepada masyarakat yang merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Donggala, yaitu masyarakat harus menunjukkan hasil tes antigen dan menerapkan protokol kesehatan lainnya.

## **KESIMPULAN**

Asas persidangan terbuka untuk umum merupakan asas penting yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Apabila di dalam persidangan hakim tidak menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, maka putusan batal demi hukum. Dalam implementasinya di Pengadilan Negeri Donggala, asas persidangan terbuka untuk umum tetap diterapkan oleh hakim pada persidangan yang dilakukan baik secara online maupun offline, meskipun ada pembatasan terhadap partisipasi masyarakat. Prinsipnya, masyarakat bisa menghadiri persidangan melalui dua jalur, yaitu hadir dengan pembatasan secara langsung di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan dan menghadiri persidangan secara online dengan menggunakan link zoom yang dibagikan oleh Pengadilan Negeri Donggala melalui media sosial (tidak secara massive). Adapun saran yang diberikan ialah Pengadilan Negeri Donggala diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat bukan hanya jadwal persidangan di website Pengadilan Negeri Donggala, tetapi masyarakat diberikan informasi berupa akses link zoom di website Pengadilan Negeri Donggala untuk persidangan yang dilakukan secara virtual/online.

**REFERENSI**

- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana, Nashriana, Murilah, Isma, & Mardiansyah, Alfian. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 222–232.
- El Hilmi, Hafidz, & Astuti, Pudji. (2022). Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online. *Novum: Jurnal Hukum*, 69–87.
- Halawa, Sitina, Tarigan, Amos R., & Silaban, Rudolf. (2022). Aspek Kerugian Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 3(2), 35–42.
- Handrawan, Handrawan, Hasjad, Hasjad, Ustien, Dewi Oktoviana, & Arpin, Syaiful. (2022). Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 Uu No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 281–293.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46–58.
- Pura, Margo Hadi, & Faridah, Hana. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).
- Purnama, Panji, & Nelson, Febby Mutiara. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97.
- Sahara, Siti, Nurasyiah, Nurasyiah, & Krisna, Liza Agnesta. (2022). Problematika Persidangan Perkara Pidana Di Masa Kahar. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 97–109.
- Saputro, Haris Dwi, & Fatoni, Syamsul. (2022). Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Inicio Legis*, 3(2), 142–161.
- Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Sinaga, Baslin. (2022). *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan Third Party Advisors (Derden Verzet) To The Execution Of Criminal Case Increasing The Proof Of Profits Related To The Right*. Perpustakaan Pascasarjana.
- Ulinuha, Muhammad, & Pratiwi, Fifin. (2022). *In Memoriam Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, Ma, Biografi, Testimoni, Dan Kontribusi*. Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta Press.
- Violita, Fajrin, & Nurdin, Muhammad Akbar. (2022). Dukungan Sosial Perilaku Pencegahan Covid-



19 Pada Mahasiswa Kesehatan Kota Jayapura. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 5(1), 44–49.